



**PENETAPAN**

**Nomor /Pdt.G/2013/PA.Lpk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara izin Poligami antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon bertanggal 25 September 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, Register Nomor /Pdt.G/2013/PA.Lpk., tanggal 26 September 2013 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam. Nomor W2-A10/3492/HK.05/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Pemohon tidak menamban panjar biaya perkara, maka perkara permohonan Pemohon akan dibatalkan;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam. Nomor W2-A10/299/HK.05/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara;

Hal. 1 dari 3 halaman  
Penetapan Nomor /Pdt.G/2013/PA.Lpk..



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Pemohon dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam. mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

**Mengingat**, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan, Pemohon yang telah ditegur untuk menambah panjar perkara tidak menambah panjar.
2. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor /Pdt.G/2013/PA.Lpk., tanggal 25 September 2013 yang telah terdaftar dalam buku induk register perkara gugatan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam. untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara yang bersangkutan dalam buku induk register perkara gugatan.



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di Lubukpakam.

Pada tanggal 4 Februari 2014

Hakim Ketua Majelis

d.t.o.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 450.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 541.000,-

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)